



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 292 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 April 2023 untuk setiap bakal calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL  
PEMILIH DAN SEBARAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat

Jumlah Dukungan Minimal : 2.000 pemilih

Jumlah Sebaran Minimal : 5 kabupaten/kota

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.	ACHMAD SUKISMAN AZMY	L	2.340	5
2.	AHMAD TURMUZI	L	3.023	8
3.	EVI APITA MAYA	P	3.075	10
4.	IBNU HALIL	L	2.536	9
5.	JAMHARI LATIF	L	2.062	7
6.	LALU GEDE MUHAMMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI	L	2.150	5
7.	LALU RUDY IRHAM SRIGEDE	L	2.650	5
8.	LALU SUHAIMI ISMY	L	3.266	7
9.	MASKAHYANGAN	P	2.485	10
10.	MAUREEN GRACE WENAS	P	2.063	7

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	P	2.033	10
12.	MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI	L	2.276	6
13.	MUHIR	L	2.125	8
14.	MUH RIFKI FARABI	L	2.713	10
15.	MULYADI	L	2.088	10
16.	MUSA SHOFIANDY	L	2.274	8
17.	NURDIN RANGGABARANI	L	2.459	10
18.	NURHAIDAH	P	3.353	10
19.	RIDWAN HIDAYAT	L	2.606	6
20.	SA'ADATUL HAYATI PUTRI	P	2.414	9
21.	SABOLAH	L	2.151	7
22.	SUBUHUNNURI	L	2.296	10
23.	TAUHID RIFA'I	L	3.119	10
24.	ZAINI ARONY	L	3.317	9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna